

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dilahirkan seorang diri namun selalu membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Sejak lahir sampai pada akhir hayatnya manusia membutuhkan orang lain sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Manusia diberikan akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir dengan sendirinya akan menampakan bahwa manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup di tengah-tengah manusia (Basrowi, 2004:59).

Sejak lahir manusia mempunyai hasrat untuk menjadi satu dengan manusia yang lain dan menyatu dengan lingkungan alam sekelilingnya. Hasrat manusia untuk menyatu dengan orang lain dan menyatu dengan lingkungan alam sekitarnya memberikan pengaruh kepada manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan dalam kehidupannya. Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan sosial untuk berinteraksi dengan orang lain yang tidak terlepas dari kebutuhan kasih sayang dan rasa cinta. Kebutuhan kasih sayang merupakan kebutuhan penting bagi seseorang. Banyak orang yang kaya, sehat, berguna dan mempunyai jabatan

yang tinggi tetapi tidak bahagia dikarenakan tidak adanya rasa kasih sayang dan cinta dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kebutuhan kasih sayang sangat diharapkan oleh seorang individu di dalam kehidupannya. Kebutuhan akan kasih sayang dapat diperoleh oleh seseorang dimana pun tempatnya baik di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, di lingkungan kerja, atau di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, kebutuhan kasih sayang yang paling kekal akan seseorang peroleh hanya melalui keluarga (Suhendi, 2001:47).

Secara Sosiologi, keluarga merupakan hubungan antarindividu yang sangat kuat dan mendalam bahkan dapat disebut juga dengan hubungan lahir batin yang disatukan melalui ikatan darah yang menunjukkan kuatnya hubungan tersebut serta hubungan antarindividu tersebut tidak hanya berlangsung selama mereka masih hidup akan tetapi setelah mereka meninggal dunia pun masing-masing individu masih memiliki keterkaitan satu sama lainnya (Suhendi, 2001:43).

Setiap keluarga yang dibentuk tentu akan diawali dengan pernikahan, karena hubungan antara laki-laki dan perempuan telah diatur dalam suatu norma yang disebut sebagai norma pernikahan. Dalam perundang-undangan di Indonesia, pernikahan diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pernikahan adalah ikatan suci bagi dua individu yang saling memberikan kepuasan satu sama lain. Baik kepuasan penampilan, kebiasaan, tradisi, pemikiran dan pandangan hidup. Lalu memusyawarakannya demi terbentuknya rumah tangga dan melahirkan keturunan serta menjaga dan memberikan pendidikan yang baik untuk melaksanakan amanat dan menyempurnakan perjalanan hingga cinta pun dapat muncul dan berlangsung. Agar kita sukses dalam merealisasikan hal ini, maka kepuasan tersebut mesti berdasarkan musyawarah yang terkandung di dalamnya kebahagiaan, ketenangan dan kesejukan. Di dalamnya pun ada keletihan, kesedihan, dan kesengsaraan (Jada, 2005:39).

Pada umumnya pernikahan diawali dengan bagaimana pemilihan pasangan hidup yang dilakukan sebelum melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya proses pemilihan pasangan hidup ini berlangsung seperti sistem pasar dalam ekonomi. Sistem pemilihan pasangan hidup ini berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain, tergantung pada siapa yang mengatur transaksinya, bagaimana peraturan pertukarannya dan penilaian yang relative mengenai berbagai macam kualitas. Misalnya, menurut hukum adat masyarakat Arab, keluarga laki-laki membayar emas kawin bagi sang wanita sedangkan pada kasta Brahmana keluarga wanita yang membayar mahar kawinnya kepada calon suami (Goode, 2004:63-66).

Selain berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain, strategi pemilihan pasangan hidup banyak bermunculan seiring dengan perkembangan teknologi. Saat ini banyak sarana media massa melalui radio, surat kabar, internet, dan

televisi memberikan layanan untuk mencari pasangan hidup menyesuaikan dengan tingkat perkembangan teknologi dan kesibukan-kesibukan individu demi menyatukan berbagai hati untuk mempertemukan pasangan hidup. Dahulu pemberitaan dan layanan-layanan yang memfasilitasi proses pencarian pasangan hidup terbatas pada surat kabar tetapi saat ini tidak. Jika layanan pencarian pasangan hidup ditampilkan melalui surat kabar melalui biro jodohnya, hal ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja yang selalu berlangganan surat kabar sedangkan yang tidak berlangganan tidak mengetahui layanan pencarian pasangan hidup tersebut. Saat ini layanan dan informasi tentang pencarian pasangan hidup banyak ditampilkan di berbagai stasiun televisi. Tentunya hal ini berbeda dengan pemberitaan di surat kabar. Ketika layanan pencarian pasangan hidup ini ditayangkan melalui stasiun televisi lebih banyak orang yang mengetahuinya.

Saat ini banyak stasiun televisi yang berlomba-lomba menayangkan tayangan pemilihan pasangan hidup bergaya modern dan kebarat-baratan dengan proses yang berbeda bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya saja, *Katakan Cinta* (yang ditayangkan di RCTI), *Kontak Jodoh*, *Cinta Monyet*, *Cinta Lama Bersemi Kembali* (yang ditayangkan di SCTV) dan yang terakhir ini yang muncul di tahun 2009 munculnya program televisi *Take Me Out* beserta *Take Him Outnya* (yang ditayangkan di Indosiar) selain itu, masih banyak lagi media di dunia maya (seperti [JodohOnline.com](http://JodohOnline.com) , [Jodohjodoh.com](http://Jodohjodoh.com), [www.IndonesianCupid.com](http://www.IndonesianCupid.com)) serta layanan biro jodoh yang banyak beredar di surat kabar dan acara-acara di beberapa stasiun radio yang semuanya itu memberikan layanan untuk pencarian pasangan hidup. Penayangan program-program pencarian pasangan hidup di

media massa ini semakin membenarkan budaya pacaran yang ada dalam masyarakat. Budaya pacaran ini semakin berkembang dengan berbagai dampaknya, misalnya munculnya perilaku menyimpang, seks bebas, perzinahan dan kemaksiatan. Strategi pemilihan pasangan hidup yang ditayangkan di media massa ini menyebabkan munculnya kesimpulan yang cacat dari masyarakat tentang proses pencarian pasangan hidup.

Program- program yang ditayangkan di televisi sering memberikan *statement* dan *sugesti* bahwa kepemilikan harta, rupa, kedudukan serta tingkat pendidikan menjadi standar utama dalam mencari pasangan hidup. Untuk mendapatkan pasangan hidup tidak perlu kepribadian yang mengarah pada spiritual. Pemahaman seperti ini dalam pencarian pasangan hidup tentulah memberikan pengaruh pada pola pikir masyarakat yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat pada umumnya mengenai proses pemilihan pasangan hidup yang benar dan berlandaskan ajaran dan nilai keislaman.

Dalam Islam pemilihan pasangan hidup terdapat pula aturan tersendiri yang sangat dianjurkan untuk menghindari kemaksiatan dan masalah dalam kehidupan.

Secara tegas Rasulullah SAW bersabda :

*“Janganlah kalian menikahi wanita karena terpesona kecantikannya. Bisa saja kecantikannya akan merusak dirinya. Janganlah kalian menikahi wanita karena hartanya. Bisa saja hartanya itu akan menyebabkan dia berbuat di luar batas. Akan tetapi menikahlah dengan perempuan yang memiliki agama yang kuat. Sungguh, seorang budak sahaya berkulit hitam yang memiliki agama yang kuat itu lebih baik”* ( HR. Abdullah bin Amr).

Berdasarkan uraian di atas, Islam menganjurkan bahwa pilihlah calon pasangan hidup jangan mempertimbangkan sesuatu yang bersifat lahiriah saja karena pada dasarnya manusia secara umum lebih memilih sesuatu yang bersifat lahiriah dalam hal ini harta. Apabila tidak mendapatkannya, maka beralih kepada kecantikannya. Hal ini merupakan kesalahan yang ada pada masyarakat. Seharusnya, setiap orang yang ingin menikah baik laki-laki maupun perempuan hendaknya pertama kali yang dicari dari calon pasangannya adalah agamanya.

Pemilihan pasangan hidup dalam Islam terdapat proses yang unik yang dikenal dengan istilah *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* ini berbeda dengan proses pemilihan pasangan hidup yang ditayangkan diberbagai media massa yang menekankan standar lahiriah sebagai ukurannya, akan tetapi dalam proses *ta'aruf* nilai-nilai keagamaan menjadi tolak ukurnya. Yang menarik dalam proses *ta'aruf* ini proses perkenalan dan penjajakan antara pihak laki-laki dan perempuan diawali dengan tukar menukar proposal yang berisi biodata diri yang diperantarai oleh pihak ketiga yang sering disebut *murobbi*, yaitu guru pembimbing dalam urusan agama. Proses *ta'aruf* ini tidak menggunakan pendekatan melalui pacaran atau surat menyurat dan pertemuan antara pihak-pihak yang melakukan proses *ta'aruf* tidak diperbolehkan tanpa ada pihak yang mendampingi. Hubungan antara pihak – pihak yang akan menikah diserahkan pada seorang *murobbi* pada masing-masing pasangan. Sehingga komunikasi yang terjalin antara pihak-pihak yang akan menikah dilakukan melalui perantara seorang *murobbi*.

Proses *ta'aruf* yang menggunakan aturan dan selalu menjaga nilai-nilai keislaman seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ternyata dalam proses *ta'aruf*

untuk menuju pada terbentuknya sebuah keluarga masih saja terjadi kegagalan saat proses *ta'aruf* ini berlangsung. Bahkan walaupun dilaksanakannya proses *ta'aruf* ini dengan tujuan untuk menjaga dan membentuk keluarga yang Islami tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa keluarga yang menikah melalui proses *ta'aruf* ini gagal dalam membina kehidupan keluarga. Masih terdapat perceraian dalam keluarga yang pernikahannya diawali dengan proses *ta'aruf*. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan proses *ta'aruf*. Hal ini biasanya disebabkan oleh terlalu tinggi target yang diinginkan dari calon pasangannya, ketidakcocokan kriteria yang diinginkan oleh salah satu pihak (misalnya umur, pendidikan, suku, pekerjaan, dan lain-lain), adanya penyakit yang diderita oleh salah satu pihak, masalah keluarga yang berhubungan dengan biaya pernikahan dan berhubungan dengan masalah mahar pernikahan (<http://baitijannati.wordpress.com/2007/11/12/taaruf-gagal-terus/> diakses tanggal 1 Mei 2010).

Selain itu, ada pula keluarga yang menikah melalui proses *ta'aruf* akan tetapi mengalami kegagalan dalam membina kehidupan keluarganya. Kegagalan dalam membina kehidupan keluarga ini biasanya disebabkan oleh perbedaan prinsip dan cara pandang suami istri, kesulitan dalam memahami karakter antara suami dan istri, aturan suami yang melarang istri untuk beraktivitas di luar rumah, serta terjadinya pelanggaran yang dilakukan suami terhadap syarat yang diinginkan istri sebelum melangsungkan pernikahan (misalnya masalah poligami).

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari Saudara Vebrinaldi Kurniawan dengan judul “ *Konsep Pernikahan Kader Partai Keadilan Sejahtera*”. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep pernikahan kader Partai Keadilan Sejahtera adalah perjanjian atau akad antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang Islami, sakinah, mawadah, wa rahmah yang proses pernikahannya sesuai dengan syari’at Islam. Konsep ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan jama’ah untuk tercapainya tujuan dakwah. Konsep pernikahan kader Partai Keadilan Sejahtera ini sebagai upaya untuk memfasilitasi, mengarahkan, dan membimbing para kader agar dalam proses pencarian calon pendamping hidup dapat sesuai dengan kaidah Islam yang benar serta menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Hal ini diupayakan untuk mencapai tujuan kolektif partai yang berkaitan dengan optimalisasi fungsi keluarga kader sebagai basis rekrutmen dan pembinaan serta sebagai upaya pengokohan keluarga sakinah kader dan kekokohan ideologi kader dalam membentuk keluarga yang Islami, sakinah, mawadah, wa rahmah yang dimulai dari peletakan dasar yang kokoh sejak pencarian dan pemilihan jodoh sampai pada proses pernikahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimanakah proses *ta’aruf* dalam membentuk keluarga dan kelebihan serta kekurangan dalam proses *ta’aruf* . Dalam konteks sosial, masalah ini memiliki arti penting karena pendekatan secara sosiologi bertitik tolak pada pandangan bahwa manusia secara pribadi mempunyai kecenderungan hidup bersama dengan orang lain. Masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis dan senantiasa terus mengalami perubahan dalam segala aspek kehidupannya (Basrowi, 2004:194).



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam proses *ta'aruf*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan menjelaskan proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga.
2. Menganalisis kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam proses *ta'aruf*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara akademis maupun praktis:

1. Kegunaan akademis, sebagai salah satu upaya untuk memperkaya khasanah Ilmu Sosiologi terutama mengenai Sosiologi Keluarga dan Sosiologi Islam.
2. Kegunaan praktis, sebagai bahan masukan kepada pembaca dan masyarakat umum mengenai proses *ta'aruf* dalam membentuk keluarga.